

**PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS
YANG TRANSGENDER DALAM KITAB UNDANG – UNDANG
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

DEVI PERMATA PUTRI IRYANTI
NIM 1908201021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H / 2023 M

**PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS
YANG TRANSGENDER DALAM KITAB UNDANG – UNDANG
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUMUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh :

DEVI PERMATA PUTRI IRYANTI
NIM 1908201021

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Devi Permata Putri Iryanti. NIM 1908201021, “PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG TRANSGENDER DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM SILAM”. 2023

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Di Indonesia, pembagian waris dapat mengacu kepada ketentuan hukum, yaitu hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan dari rumusan masalah “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Yang Transgender Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara penelitian hukum deskriptif, study kepustakaan (failed research).

Adapun hasil penelitian ini : Allah swt menciptakan manusia hanya dua jenis kelamin laki – laki dan perempuan. Masing – masing dari jenis nya memiliki karakteristik dan ciri – ciri yang berbeda. Tetapi beberapa orang tidak memiliki jenis kelamin atau mempunyai jenis kelamin ganda sehingga perlunya penyempurnaan alat kelamin. Dalam Islam orang yang tidak memiliki kejelasan jenis kelamin di sebut khuntsa. Seorang khuntsa memiliki masalah terhadap pembagian hak waris, serta dalam bagiannya. Dalam Al – Qur’an, Hadis, dan pendapat para ulama jelas dikemukakan secara detail mengenai hukum kewarisan. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam dan kitab undang – undang hukum perdata belum ditemukan pembahasan secara jelas tentang pembagian waris untuk seorang khuntsa.

Kata kunci : kitab undang – undang hukum perdata, kompilasi hukum islam, hukum waris, khuntsa, transgender.

ABSTRACT

Devi Permata Putri Iryanti. NIM 1908201021, "DIVISION OF INHERITED RIGHTS AGAINST TRANSGENDER HEIRS IN THE BOOK OF CIVIL LAW AND THE COMPILATION OF SILAM LAW". 2023

Inheritance Law is a law that regulates that the inheritance of the assets of someone who has died is given to those who are entitled, such as families of direct descent according to the customary rules of the local community who are more entitled. In Indonesia, the distribution of inheritance can refer to legal provisions, namely Islamic law, civil law and customary law.

This study aims to answer questions from the formulation of the problem "Division of Inheritance Rights to Transgender Heirs in the Civil Code and Compilation of Islamic Law". This research uses qualitative research methods by means of descriptive legal research, literature study (failed research).

The results of this study: Allah SWT created humans with only two genders – male and female. Each of these types has different characteristics and characteristics. But some people do not have sex or have multiple sexes, so it is necessary to improve the genitals. In Islam people who do not have clear gender are called khuntsa. A khuntsa has a problem with the division of inheritance rights, as well as in his share. In the Al-Qur'an, Hadith, and the opinions of the scholars are clearly stated in detail regarding the law of inheritance. However, in the compilation of Islamic law and civil law books, there is no clear discussion regarding the distribution of inheritance for a khuntsa.

Keywords: *Civil Law Books, Compilation Of Islamic Law, Inheritance Law, Khuntsa, Transgender.*

خلاصة

دبغي بيرماتا بوتري إيرينتي NIM 1908201021، "تقسيم الحقوق الموروثة ضد وريثة المتحولين جنسياً في كتاب القانون المدني وتجميع قانون سلام 2023".

قانون الميراث هو قانون ينظم منح ميراث الشخص المتوفى إلى المستحقين ، مثل أسر الخط المستقيم وفقاً للقواعد العرفية للمجتمع المحلي الذين هم أكثر استحقاقاً. في إندونيسيا ، يمكن أن يشير توزيع الميراث إلى الأحكام القانونية ، أي القانون الإسلامي والقانون المدني والقانون العرفي .

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن أسئلة من صياغة مشكلة "تقسيم حقوق الميراث إلى وريثة المتحولين جنسياً في القانون المدني وتجميع الشريعة الإسلامية". يستخدم هذا البحث طرق البحث النوعي عن طريق البحث القانوني الوصفي والدراسة الأدبية بحث فاشل .

بالنسبة لنتائج هذه الدراسة: خلق الله سبحانه وتعالى البشر من جنسين فقط - ذكر وأنثى. كل نوع من هذه الأنواع له خصائص وخصائص مختلفة. لكن بعض الناس لا يمارسون الجنس أو يمارسون عدة أجناس ، لذلك من الضروري تحسين الأعضاء التناسلية. في الإسلام ، يُطلق على الأشخاص الذين ليس لديهم جنس واضح خونتسا. لدى الخنتسا مشكلة في تقسيم حقوق الميراث ، وكذلك في حصته. ورد في القرآن والحديث وآراء العلماء بشكل واضح بالتفصيل فيما يتعلق بقانون الميراث. ومع ذلك ، في تجميع كتب الشريعة الإسلامية والقانون المدني ، لا توجد مناقشة واضحة بشأن توزيع الميراث من أجل الخونتسا .

الكلمات المفتاحية: كتب القانون المدني ، مجموعة الشريعة الإسلامية ، قانون الميراث ، الخنسة ، المتحولين جنسياً.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG
TRANSGENDER DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh :

Devi Permata Putri Iryanti

NIM : 1908201021

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag.
NIP. 19670208 199303 1 000

Tomy Saladin Aziz, M.Ag
NIP. 19690401 201411 1 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Devi Permata Putri Iryanti**, NIM : **1908201021** dengan judul **“PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG TRANSGENDER DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Kami berpendapat bahwa skripsi di atas tersebut sudah dapat diajukan pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag.
NIP. 19670208 199303 1 000

Tomy Saladin Aziz, M.Ag
NIP. 19690401 201411 1 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG TRANSGENDER DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”. Oleh **Devi Permata Putri Iryanti, NIM : 1908201021**, telah diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Juni 2023

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001


Penguji I


Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.
NIP. 19590321 198303 1 002

Sekretaris Sidang,


H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji II


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 10003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Permata Putri Iryanti
NIM : 1908201021
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 09 Maret 2001
Alamat : Dusun 1 Rt/Rw 002/001, No.30 Desa Karangwareng
Kecamatan Karangwareng

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG TRANSGENDER DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Ini beserta isinya adalah benar – benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 16 Maret 2023



Devi Permata Putri Iryanti

1908201021

KATA PERSEMBAHAN

Pertama, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi, tidak lupa sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman .

Kedua, penulis ucapkan rasa terimakasih kepada orangtua khususnya Bapa Sony Aditia yang sudah memberikan rasa sayang yang teramat dalam kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, terimakasih untuk perjuangan dalam membiayai hidup penulis rasa terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk segala sesuatu yang telah bapa perjuangkan untuk anak perempuannya.

Ketiga, tidak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih untuk mama Ani Karnipah yang telah mendukung penulis, menasihati peneliti dan memberikan kasih sayang penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, rasa terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk segala sesuatu yang telah mama perjuangkan untuk anak perempuannya.

صَغِيرًا رَبِّيَانِي كَمَا وَارْحَمَهُمَا وَلِوَالِدَيَّ لِي اَغْفِرُ رَبِّ

Artinya: "Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di kota Cirebon, 09 Maret 2001. Dengan penuh cinta dan kasih sayang penulis di besarkan dengan di beri nama Devi Permata Putri Iryanti. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Ibu Ani Karnipah dengan Bapa Sony Aditia. Memiliki satu adik laki – laki bernama Maulana Fauzan Al – Khayri.

Jenjang pendidikan yang pernah di tempuh adalah :

1. TK Tri Sakti Tahun 2006
2. SDN 3 Karang Wangi pada tahun 2007
3. SMPN 1 Karang Sembung pada tahun 2013
4. SMAN 1 Lemahabang pada tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG TRANSGENDER DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Achmad M. Ag dan Bapak Tomy Saladin Aziz M.Ag.

MOTTO

“ Bisa ga bisa tetep di kerjain, urusan bener atau salah gimana nanti pasrahin saja kepada Allah “



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “*Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Yang Transgender Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*”. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Skripsi ini selesai dengan adanya bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam segala proses penyusunan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat nantinya baik bagi penulis maupun masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan penelitian skripsi ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak.

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Asep Saepullah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. H. Nursyamsudin, MA selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga dengan sabar dan ikhlas dalam melayani akademik dan mengajarkan keilmuan selama penulis menempuh studi.
6. Bapak Dr. H. Achmad M. Ag Selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar dan telaten membimbing, memotivasi dan memberikan saran – saran kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Tomy Saladin Aziz M, Ag Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan pertimbangan – pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Mimi Dami Iryanti, Abah Sudarno dan adik tercinta Maulana Fauzan Al – Khayri yang selalu memberikan support dalam bentuk doa maupun kata – kata motivasi dan menghibur penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Keluarga Besar Alm. Bpk. Sobari & Almh. Hj. Sartinah yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Basar Alm. Bpk Ahmad Sobali & Almh. Retno Mulyanah yang selalu memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan tugas skripsi ini baik secara materi maupun spiritual.
11. Kepada pemilik NIM 190121040 yang telah membantu dari awal proses pembuatan proposal sampai selesainya penyusunan skripsi ini, yang selalu sabar menemani.
12. Kepada teman saya Zahrotul Fikri yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu memotivasi penulis untuk terus semangat dalam proses penyusunan skripsi.
13. Kepada teman – teman seperjuangan hukum keluarga khususnya hukum keluarga A yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan penelitian skripsi.

Semoga segala bimbingan, dukungan, bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi nilai ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SAW. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan ilmu bagi kita semua.

Cirebon, 16 Maret 2023

Penulis

Devi Permata Putri Iryanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
KATA PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Literatur Review.....	9
E. Kerangka Teori	16
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM	23
A. Pengertian dan Sumber Hukum Islam	23
B. Asas – Asas Hukum Islam.....	36
C. Syarat, Rukun, Bentuk Waris	39
D. Sebab dan Pengalang Waris	40
E. Bagian Waris dalam Hukum Islam.....	41
TABEL 1 Bagian – bagian yang di terima oleh <i>ash – habul furudh</i>	46
F. Hikmah Pembagian Hukum Waris	50
BAB III AL – KHUNTSA DALAM PEMBAGIAN HAK WARIS	51
A. Khuntsa (<i>Transgender</i>)	51
B. Kedudukan Ahli Waris Transgender (Khuntsa)	54

C. Jalur Keturunan Al – Khuntsa	56
D. Perbedaan Pendapat Bisa atau Tidak Al – Khuntsa Mewarisi	57
E. Contoh Pembagian Waris Khuntsa.....	58
F. Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam.....	60
G. Hukum Waris dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata	61
H. Sistem Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	62
I. Asas Hukum Waris dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	63
J. Unsur Mutlak Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	64
BAB IV Analisis Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris yang Transgender dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	67
A. Persamaan dan Perbedaan Pembagian Waris dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	67
B. Pembagian Waris untuk Ahli Waris Transgender dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	84



DAFTAR TABEL

TABEL 1 Bagian – bagian yang di terima oleh *ash – habul furudh* 46



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman rujukan transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	
ح	Ha	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	z (dengan titik dibawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Ghain	Gh	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāuw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عذة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila Ta'Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fathah + wawu mati هول	Ditulis	<i>Haula</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penelitian Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al.

القلم	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
البدیع	Ditulis	<i>Al-Badī'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الرجل	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>Al-Sayyidah</i>